



Syarat & Ketentuan Program *Welcome Reward* DBS Treasures

1. Program *welcome reward* **DBS Treasures** ("**Program**") adalah program yang diselenggarakan oleh PT Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS Indonesia**") untuk Nasabah baru ("**Peserta Program**") yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah *welcome reward* dan layanan prioritas perbankan.
2. Program berlaku mulai 15 Juni 2020 hingga 9 Juli 2020.
3. Hadiah Promo yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Promo	ORI-017	Cash reward		
		Early Bird (15-19 Jun 2020)	Reguler (20 Jun-9 Jul 2020)	Cash reward nasabah baru
ORI-017	500,000,000- <2,000,000,000	750,000	500,000	Cash reward hingga Rp2.850.000,-*
	2,000,000,000- <3,000,000,000	3,000,000	2,000,000	
	3,000,000,000	4,500,000	3,000,000	
				*Mengikuti periode program

4. *Welcome reward* akan dibayarkan apabila Peserta Program telah mengisi dan menandatangani Formulir *Claim Welcome Reward* Nasabah Baru DBS Treasures, telah memenuhi seluruh persyaratan Program, dan pada saat pembayaran *welcome reward* akan dilakukan, Peserta Program masih memenuhi kualifikasi sebagai Nasabah baru DBS Treasures dengan minimum total dana gabungan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. *Welcome reward* Nasabah Baru akan dikreditkan ke rekening tabungan Nasabah di Bank DBS Indonesia di bulan ke - 4 setelah pembukaan rekening dan penempatan dana dilakukan.
6. Program tidak berlaku untuk dana yang berasal dari transfer antar rekening Bank DBS Indonesia.
7. Hadiah *welcome reward* tidak berlaku kelipatan.
8. Pajak hadiah *welcome reward* dibayarkan oleh Bank DBS Indonesia.
9. Suku bunga atas Program ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan oleh Bank DBS Indonesia kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Apabila tingkat bunga (termasuk di dalamnya hadiah jika ada) dari simpanan yang ditawarkan oleh Bank DBS Indonesia ini lebih tinggi daripada tingkat bunga penjaminan LPS, dan/atau jika saldo simpanan Nasabah yang tersimpan di Bank DBS Indonesia melebihi saldo yang dijamin yaitu Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atau

jumlah lain yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh LPS, maka Nasabah setuju bahwa simpanan Nasabah (baik pokok maupun bunga) tidak dijamin oleh LPS.

11. Keputusan Bank DBS Indonesia mengenai Program adalah final dan mengikat terhadap Nasabah.
12. Atas kebijakan dan pertimbangannya, Bank DBS Indonesia berhak mengubah dan/atau menambahkan syarat dan ketentuan ini dengan pemberitahuan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bank DBS Indonesia dapat menerima pengaduan Nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui sarana sebagai berikut:
 - a. Nasabah mendatangi kantor cabang Bank DBS Indonesia terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui "*Relationship Manager/Customer Service Manager*", atau
 - b. Nasabah menelpon dan menyampaikan pengaduannya melalui Customer Centre Bank DBS Indonesia di nomor 1 500 327 atau 69 327 melalui ponsel.
14. Untuk pengaduan yang diajukan secara lisan oleh Nasabah maka pengaduan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Apabila ternyata pengaduan yang diajukan oleh Nasabah memerlukan waktu penanganan dan penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka Bank segera akan menyampaikan kepada Nasabah agar mengajukan pengaduannya secara tertulis. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan secara tertulis akan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Apabila pengaduan tersebut belum dapat diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, maka dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.dbs.com/id.
15. Syarat dan ketentuan Program ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
16. PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.